



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR // TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER  
DI KOTA PEMATANGSIANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat masih diperlukan pengintegrasian perspektif Gender sebagai strategi Pengarusutamaan Gender (PUG);
- b. bahwa perspektif Gender tersebut diintegrasikan dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah agar menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh perangkat daerah menjadi efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk di Kota Pematangsiantar, baik laki-laki maupun perempuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kota Pematangsiantar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI KOTA PEMATANGSIANTAR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kota Pematangsiantar.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi dari dan dapat berubah oleh akibat keadaan sosial budaya masyarakat.
6. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
7. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
8. Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
9. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program kegiatan, dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.

10. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut ARG adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
12. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah merupakan serangkaian cara pendekatan untuk menintegrasikan perspektif Gender dalam proses perencanaan dan penganggaran.
13. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender yang dilakukan melalui pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian masalah laki-laki dan perempuan.
14. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disebut GAP adalah suatu alat analisis Gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan Gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan.
15. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disebut GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan responsif Gender terhadap isu Gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
16. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disebut KAK adalah suatu dokumen yang berisi penjelasan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya.
17. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin adalah data kuantitatif atau informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan perempuan.
18. Pagu indikatif adalah prakiraan pagu anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang memuat kerangka ekonomi daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatn, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

23. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
24. Manajemen Berbasis Kinerja merupakan suatu metode untuk mengukur kemajuan program atau aktivitas yang dilakukan organisasi sektor publik dalam mencapai hasil (*outcome*) yang diharapkan oleh klien, pelanggan, dan stakeholder lainnya.
25. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
26. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
27. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*Input*) untuk menghasilkan (*Output*) dalam bentuk barang atau jasa.
28. Keluaran (*Output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program serta kebijakan.
29. Hasil (*Outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
30. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) berupa program.
31. Indikator Gender adalah kriteria atau ukuran untuk mengukur perubahan relasi Gender dalam masyarakat sepanjang waktu.
32. Indikator kinerja responsif Gender adalah perubahan kinerja pengurangan kesenjangan atau peningkatan kondisi laki-laki dan perempuan setelah dilakukan suatu intervensi berupa program atau kegiatan.
33. Jenis Kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan terutama pada bagian organ reproduksi.
34. Kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses sumber daya.
35. Partisipasi adalah keterwakilan dalam proses suatu kegiatan dan pengambilan keputusan.
36. Penerima Manfaat adalah target/sasaran dari program/kegiatan yang memperoleh manfaat.
37. Pemantauan adalah suatu upaya mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif Gender.
38. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Penilaian adalah suatu kegiatan dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan suatu kebijakan program dan kegiatan yang responsif Gender dalam waktu tertentu.

40. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
41. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
42. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah BAPPEDA Kota Pematangsiantar.
43. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
44. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dibantu perangkat kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah kelurahan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi SKPD, Kecamatan, Kelurahan dan BUMD dalam menyusun PPRG.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah :

1. sebagai acuan bagi Pelaksana Penyusunan PPRG dalam menyusun PPRG;
2. mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. perencanaan penyusunan PPRG;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan, evaluasi, pelaporan; dan
- d. pengawasan.

BAB IV  
PERENCANAAN PENYUSUNAN PPRG  
Bagian Kesatu  
Penyusunan PPRG  
Pasal 5

- (1) Seluruh Perangkat Daerah menyusun PPRG dalam Dokumen Perencanaan dan dalam RKA/DPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengintegrasikan Gender dan menggunakan metode Analisis Gender yang berupa GAP.
- (3) Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya dalam penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengharmonisasikan penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan melakukan pendampingan kepada perangkat daerah dalam penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Format dan langkah penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua  
Data Pembuka Wawasan  
Pasal 6

- (1) Dalam penyusunan PPRG, SKPD dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memiliki data pembuka wawasan.
- (2) Data pembuka wawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. data terpilah;
  - b. data khusus.
- (3) Data terpilah dan data khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikelompokkan berdasarkan :
  - a. sumber data, terdiri dari data primer dan data sekunder; dan
  - b. jenis data, terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data pembuka wawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermanfaat untuk :
  - a. mengidentifikasi masalah yang dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial ekonomi dalam proses analisa Gender;
  - b. sebagai bahan untuk melakukan analisa Gender guna mengetahui permasalahan isu Gender dan mengukur tingkat kesenjangan Gender;
  - c. sebagai bahan untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif Gender;
  - d. untuk mengetahui kondisi, situasi, kebutuhan, peran serta dan manfaat pembangunan bagi masyarakat berdasarkan jenis kelamin;
  - e. sebagai bahan evaluasi dampak atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan yang responsif Gender dalam segala bidang; dan
  - f. merumuskan kebijakan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan.

- (5) Data pembuka wawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. sebagai data dasar untuk mengungkapkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki;
  - b. sebagai pertimbangan dalam menentukan alokasi sumber daya;
  - c. sebagai input untuk melakukan analisa Gender; dan
  - d. untuk melihat dampak dari intervensi kebijakan dan program pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki.

Bagian Ketiga  
Isu Gender  
Pasal 7

- (1) Penyusunan PPRG dilaksanakan dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja dengan memperhitungkan komponen Gender pada masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*), serta mengintegrasikan indikator keadilan (*equity*) sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan ekonomi, efisiensi, dan efektifitas.
- (2) Penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan GAP dan penyusunan GBS.
- (3) Pelaksana PPRG sebagaimana pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) harus melampirkan GAP dan GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melengkapi RKA dan atau DPA.

BAB V  
PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Anggaran Responsif Gender  
Pasal 8

- (1) Penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diharapkan dapat menghasilkan ARG yang ekonomis, efektif, efisien dan mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan.
- (2) Kategori ARG sebagaimana dimaksud terdiri atas :
  - a. Anggaran Khusus Target Gender, yaitu anggaran yang menysasar kelompok Gender tertentu, untuk memenuhi kebutuhan dasar khusus laki-laki dan perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki antara lain :
    1. anggaran untuk pelatihan keterampilan bagi janda miskin;
    2. anggaran untuk penyuluhan kesehatan reproduksi untuk anak jalanan perempuan; dan/atau
    3. anggaran untuk pendidikan politik bagi perempuan dari keluarga miskin.
  - b. Anggaran untuk percepatan pencapaian kesetaraan, yaitu anggaran untuk mendorong kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam jabatan publik antara lain :
    1. anggaran untuk pendidikan staf perempuan;

2. anggaran untuk perumusan ulang *job description* jabatan di struktur Pemerintahan Daerah bagi perempuan.
- c. Anggaran yang mengarusutamakan pada semua bidang pembangunan antara lain :
  1. anggaran untuk pembangunan jembatan penyeberangan yang aman bagi perempuan;
  2. anggaran untuk pembangunan toilet terpisah untuk laki-laki dan perempuan; dan/atau
  3. beasiswa pendidikan yang memastikan akses yang sama bagi anak perempuan dan laki-laki.

## Bagian Kedua

### Integrasi Anggaran Responsif Gender dalam Anggaran Kinerja

#### Pasal 9

- (1) ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak dapat berjalan sendiri sehingga harus diselaraskan dalam penganggaran berbasis kinerja.
- (2) ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberi kontribusi penting dalam perkembangan anggaran berbasis kinerja.
- (3) ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peran penting bagi anggaran kinerja karena keberadaan informasi Gender dan data pilah memberi informasi tambahan yang berguna dalam pencapaian anggaran kinerja.
- (4) Kriteria kinerja yang mendasari anggaran berbasis kinerja yaitu :
  - a. ekonomi yang digunakan untuk menilai *input* dan bagaimana nilai ekonomi dari sumber daya bisa dikonversi secara tepat ke dalam rumusan *input*, contoh biaya bangunan menggunakan *input*;
  - b. efisiensi, yang berguna untuk menilai *output* dan menunjukkan seberapa bagus sebuah institusi yang menghasilkan *output* yang berupa barang atau jasa layanan, contoh biaya per unit dari servis kesehatan re-produksi, waktu pemrosesan pengajuan proposal dana bergulir untuk kelompok ekonomi perempuan;
  - c. efektivitas, yang menunjukkan seberapa bagus *output* dari sebuah layanan yang disediakan satu institusi pemerintah mencapai *outcome* yang dirumuskan, contoh tingkat deteksi penyakit perempuan lansia.
- (5) Anggaran kinerja menjelaskan bahwa anggaran itu bukan sekedar akuntansi dan keuangan, namun harus ada kesesuaian Antara uang, kebijakan, tujuan pemerintahan, *Gender equality*, isu-isu strategis, dan target kinerja.
- (6) Isu Gender pada anggaran kinerja, diletakkan pada :
  - a. tujuan yang tercermin dengan jelas mengenai isu Gender;
  - b. target dan indikator yang terpilah dan tercermin dengan jelas mengenai isu Gender; dan
  - c. target dan indikator yang tercermin dengan jelas mengenai isu Gender, misalnya kekerasan terhadap perempuan atau mendorong keterlibatan laki-laki dalam program Keluarga Berencana.

Bagian Ketiga  
*Gender Analysis Pathway (GAP)*  
Pasal 10

- (1) Metode analisis yang digunakan dalam analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah *Gender Analysis Pathway*.
- (2) Tujuan pelaksanaan GAP meliputi :
  - a. membantu perencanaan dalam menyusun perencanaan program responsif;
  - b. mengidentifikasi kesenjangan Gender dilihat dari akses partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diperoleh warga laki-laki maupun perempuan;
  - c. mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan Gender;
  - d. merumuskan permasalahan sebagai akibat adanya kesenjangan Gender;
  - e. mengidentifikasi langkah-langkah/tindakan intervensi yang diperlukan.
- (3) Langkah-langkah *GAP* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan/sub-kegiatan yang ada;
  - b. menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia, dalam hal ini hasil kajian, riset, dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan Gender baik data kualitatif maupun kuantitatif;
  - c. dalam hal data pembuka wawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tersedia, dapat menggunakan data dari sumber lainnya;
  - d. mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan pada kebijakan program/kegiatan pembangunan melalui identifikasi keadilan Gender dari aspek akses, partisipasi, kontrol, manfaat;
  - e. menemukenali sebab kesenjangan di internal lembaga/organisasi yang menyebabkan terjadinya isu Gender;
  - f. menemukenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga, yaitu di luar lembaga/organisasi pelaksanaan program, sektor lain, dan masyarakat/lingkungan target program;
  - g. reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan dan/sub-kegiatan pembangunan menjadi responsif Gender, yang harus menjawab kesenjangan dan penyebabnya yang diidentifikasi dilangkah sebagaimana dimaksud dalam huruf c sampai dengan huruf f;
  - h. menyusun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu Gender yang telah diidentifikasi dan rencana aksi tersebut merupakan rencana kegiatan dan/sub kegiatan untuk mengatasi kesenjangan Gender;
  - i. menetapkan base-line atau data dasar yang dipilih untuk mengukur suatu kemajuan atau progres pelaksanaan kebijakan atau program, data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran; dan
  - j. menetapkan indikator kinerja (baik capaian *output* maupun *outcome*) yang mengatasi kesenjangan Gender sebagaimana dimaksud dalam huruf c sampai huruf f.

- (4) GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadopsi prinsip Manajemen Berbasis Kinerja.
- (5) Hasil inventarisasi isu kesenjangan Gender dalam analisis Gender dengan metode GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam dokumen GBS.
- (6) Langkah-langkah penyusunan GAP tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Bagian keempat  
*Gender Budget Statement (GBS)*  
Pasal 11

- (1) GBS disusun berdasarkan hasil analisis Gender.
- (2) GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dokumen yang menyatakan tentang adanya kesetaraan Gender dalam perencanaan dan penganggaran suatu kegiatan, yaitu dengan memperhatikan hal sebagai berikut :
  - a. analisis situasi;
  - b. indikator outcome; dan
  - c. indikator input atau output.
- (3) GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun saat persiapan RKA-SKPD.
- (4) Langkah-langkah Pengisian dan contoh pengisian GBS tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima  
Kerangka Acuan Kerja  
Pasal 12

- (1) Hasil penyusunan GBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun KAK.
- (2) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan kegiatan yang berfungsi sebagai pijakan dalam pelaksanaan kegiatan dan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui integrasi Gender dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. pada kegiatan mengandung penjelasan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan;
  - b. pada indikator kinerja kegiatan mengandung penjelasan tujuan, keluaran atau hasil yang akan diterima kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan;
  - c. pada latar belakang mengandung penjelasan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan; dan

- d. pada cara pelaksanaan dengan memperhatikan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan yang memungkinkan keterlibatan laki-laki, perempuan dan anak.
- (4) KAK yang telah disusun disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
  - (5) Format KAK dan tahapan penyusunan KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam  
Pelaksanaan Kegiatan Responsif Gender  
Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan responsif Gender hampir sama dengan pelaksanaan kegiatan reguler yang biasa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan responsif Gender harus memperhatikan GAP, GBS, KAK, dan RKA/DPA yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

BAB VI  
PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN PENYUSUNAN PPRG  
Pasal 14

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyusunan PPRG dilakukan secara menyeluruh.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penyusunan PPRG adalah suatu komponen utama dalam proses manajemen untuk memantau, mengendalikan, menilai dan melaporkan seluruh pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya agar lebih efektif dan efisien.
- (3) Pelaporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perangkat Daerah dikirimkan kepada pimpinan perangkat daerah dan BAPPEDA.
- (4) BAPPEDA melakukan kajian dan mengirimkan umpan balik kepada Perangkat Daerah.
- (5) BAPPEDA menghimpun dan membuat rekapitulasi dari Perangkat Daerah serta mengirimkan hasil rekapitulasi pemantauan dan evaluasi dan mengirimkan kepada Wali Kota.
- (6) Wali Kota selaku kepala daerah selanjutnya mengirimkan hasil rangkuman pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur.

BAB VII  
PENGAWASAN  
Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap PPRG secara keseluruhan merupakan upaya penguatan pelaksanaan dan pelebagaan PPRG dalam sistem perencanaan dan penganggaran di daerah.
- (2) Pengawasan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh inspektorat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 17

Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PPRG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran BUMD Kota Pematangsiantar.

BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.


Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 9 Juni 2021

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

  
HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,



ZULKIFLI

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2021 NOMOR 11

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 11 Tahun 2021

TANGGAL : 9 Juni 2021

TENTANG : PEDOMAN PERENCANAAN DAN  
PENGANGGARAN RESPONSIF  
GENDER DI KOTA  
PEMATANGSIANTAR

---

Perencanaan Responsif Gender

Perencanaan responsif Gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan dan proyek ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan Gender di masing-masing sektor :

- a. perencanaan yang responsif Gender dilakukan dengan memasukkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah;
- b. bisa mempertajam analisa tentang kondisi daerah karena terpetakan kesenjangan dalam pembangunan manusia, laki-laki dan perempuan;
- c. membantu mempertajam target group/kelompok sasaran karena data terpilah;
- d. tidak selalu berupa penambahan program baru dan biaya tambahan;
- e. pemberdayaan perempuan sebagai urusan wajib di daerah tidak mampu menjawab semua isu kesenjangan Gender di berbagai bidang.

Dukungan Kebijakan

- a. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, yang menegaskan PUG dalam semua tahapan perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 3, menjelaskan bahwa :
  - ✓ perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara responsif dan berkeadilan dengan prinsip keseimbangan Gender.
  - ✓ dalam menyusun kerangka studi dan instrumen analisis harus mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat, analisis kemiskinan, dan analisis Gender.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, yang memuat instruksi implementasi PUG di daerah, konsep perencanaan dan penganggaran responsif Gender, kelembagaan PUG, secara khusus :
  - ✓ Pasal 4 Ayat (1) disebutkan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif Gender; Perencanaan pembangunan perspektif Gender dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Renja SKPD.
  - ✓ Pasal 4 Ayat (2) disebutkan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan harus dilakukan melalui analisis Gender.
- d. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 menyatakan PUG sebagai salah satu dari tiga kebijakan pengarusutamaan dalam kebijakan pembangunan.

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.


### Perumusan Isu Strategis Gender

Perumusan isu strategis Gender sangat diperlukan dalam melakukan perencanaan yang responsif Gender karena merupakan gambaran situasi kesenjangan yang dihadapi dan menjadi dasar bagi perubahan yang diinginkan serta intervensi yang harus dilakukan untuk mendorong perubahan tersebut.

### Mengidentifikasi Isu Strategis Gender :

- a. menyangkut relasi/kondisi laki-laki dan perempuan;
- b. adanya ketimpangan kondisi (perbedaan peran, akses, partisipasi, kontrol, manfaat) antara laki-laki dan perempuan;
- c. adanya rasa ketidakadilan yang dialami laki-laki dan perempuan: diskriminasi, marginalisasi, subordinasi, beban ganda, kekerasan berbasis Gender (bentuk dan akibat yang ditimbulkan);
- d. ada unsur pengaruh budaya dan kebijakan (unsur eksternal dan internal pemerintah);
- e. cakupan luas (dirasakan banyak orang di banyak tempat);
- f. mendesak untuk segera diselesaikan dalam konteks kewilayahan;
- g. efek karambol (kalau diselesaikan berdampak positif pada isu Gender lain);
- h. berorientasi pada perubahan sistemik, yakni perubahan relasi laki-laki dan perempuan.

Diagram 1 Mekanisme Perencanaan & Pelaksanaan Kegiatan yang Responsif Gender



Sumber : Panduan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), KPPPA

## ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)


Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.

### 1. Penganggaran responsif Gender :

- a. dalam proses penganggaran yang responsif Gender, perlu keterlibatan (partisipasi) perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan proyek pembangunan;
- b. anggaran responsif Gender diarahkan untuk membiayai program, proyek, dan kegiatan pembangunan agar dapat memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan sehingga dapat mengurangi kesenjangan; dan
- c. anggaran responsif Gender dialokasikan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan praktis Gender dan atau kebutuhan strategis Gender yang dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki.

### 2. Anggaran Kinerja dan Anggaran Responsif Gender (ARG) :

- a. konsep dan praktek ARG bisa diletakkan di dalam anggaran kinerja yang berorientasi pada hasil. Ini berbeda dengan anggaran tradisional yang berfokus pada *input*;
- b. orientasi hasil pada anggaran kinerja memberi peluang untuk memasukkan konsep dan pendekatan ARG di rumusan indikator kinerja;
- c. ARG adalah : penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender (Permendagri No. 15 tahun 2008);
- d. anggaran kinerja berbasis pada tiga prinsip yang dikenal sebagai 3E, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas;
- e. ARG menyumbang satu prinsip lagi, yaitu kesetaraan atau *equity*;
- f. kesetaraan bisa dimasukkan dalam perumusan indikator kinerja yang menjadi pilar dari anggaran berbasis kinerja;



### g. Beberapa hal penting tentang ARG :

- ARG bukanlah anggaran terpisah untuk laki-laki dan perempuan, dan tidak sama dengan anggaran untuk perempuan;

- ARG menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran. Kesetaraan tersebut berupa proses maupun dampak alokasi anggaran dalam program/kegiatan yang bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan Gender;
- ARG bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan terhadap perempuan dan laki-laki, dan kemudian menganalisis apakah alokasi anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan perempuan serta kebutuhan lelaki secara memadai;
- tidak selalu membuat program baru atau menambah jumlah anggaran, karena anggaran responsif Gender juga bisa dilakukan dengan merubah pendekatan dan cara pandang dalam penganggaran;
- dalam perumusan ARG per program, pengarusutamaan Gender bisa dilakukan dalam perumusan indikator dan tolok ukur kinerja dan penerima manfaat program;
- walau penting, anggaran responsif Gender tidak terbatas pada anggaran khusus untuk perempuan atau anggaran untuk kuota perempuan. Yang juga penting adalah anggaran untuk pengeluaran secara umum apalagi karena jumlah anggaran ini sangat besar.

Anggaran Responsif Gender (ARG) dibagi atas 3 kategori, yaitu :

- a Gender Specific Expenditure/Anggaran khusus target Gender/anggaran spesifik Gender adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki yang didasarkan pada hasil analisis Gender atau alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau laki-laki (salah satu jenis kelamin yang termarginalkan) seperti :
  - anggaran untuk pelatihan keterampilan usaha bagi janda miskin;
  - penyuluhan kesehatan reproduksi untuk anak jalanan perempuan;
  - anggaran untuk pendidikan politik bagi perempuan dari keluarga miskin;
  - anggaran untuk pelayanan/sosialisasi KB dengan target laki-laki;
  - anggaran bantuan modal untuk perempuan difabel;
  - anggaran pelatihan kewirausahaan bagi perempuan kepala keluarga.
- b Anggaran Pelembagaan Kesetaraan Gender *Affirmative Action Expenditure* yaitu anggaran untuk mendorong kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam jabatan publik; atau alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan Gender, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Anggaran pelembagaan kesetaraan Gender ini berfungsi untuk meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IPM) dan memperkuat prasyarat kunci PUG termasuk pengembangan kapasitas staf pemerintah, pengadaan data pilah dan koordinasi lintas sektor, seperti :
  - anggaran pendidikan politik untuk staf perempuan;
  - perumusan ulang *job description* jabatan di struktur pemerintahan dengan menghitung kondisi dan kebutuhan perempuan;
  - anggaran untuk koordinasi terkait PUG dan PPRG;
  - anggaran untuk penyusunan data pilah Gender;

- c Anggaran Kesetaraan Gender yaitu alokasi anggaran yang digunakan untuk mengatasi masalah kesenjangan Gender yang diketahui dari analisis Gender, yaitu adanya kesenjangan dalam relasi antara perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumber daya; pengarusutamaan Gender dalam anggaran di semua sektor, yang berdampak baik bagi laki-laki maupun perempuan; anggaran untuk mengarusutamakan Gender dalam semua sektor.

## LANGKAH-LANGKAH PPRG

### LANGKAH 1 : PEMILIHAN PROGRAM

Program yang dipilih dari dokumen perencanaan untuk disusun ARG nya adalah program yang strategis dan memiliki dimensi luas atau daya ungkit tinggi baik dalam hal dampak dan pelibatan masyarakat serta mendukung pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*). Program tersebut bukanlah program yang baru akan tetapi program yang sudah tercantum dalam RPJMN, Renstra, Renja atau RKA yang sudah ada pagu anggarannya. Berdasarkan PMK No 104 tahun 2010 dan PMK 93 tahun 2011, yang akan disusun ARG nya adalah pada *level output* dari program-program terpilih tersebut dengan kriteria :

- merupakan penugasan prioritas pembangunan nasional;
- mendukung pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- strategis dan memiliki daya ungkit besar dalam mengurangi kesenjangan Gender;
- kegiatan tersebut merupakan pelayanan kepada masyarakat (*service delivery*);
- kegiatan tersebut memperkuat pelembagaan PUG termasuk *capacity building*, advokasi Gender dan KIE, kajian dan pengumpulan data terpilih.

### LANGKAH 2 : MELAKUKAN ANALISIS GENDER

Analisis Gender dilakukan dengan menggunakan alur kerja analisis Gender (*Gender Analysis Pathway* (GAP) dengan tujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan permasalahan Gender serta faktor penyebabnya, sehingga dapat dirumuskan alternatif solusinya secara tepat.

### LANGKAH 3 : MENYUSUN *GENDER BUDGET STATEMENT* (GBS)

Hasil analisis Gender yang dilakukan pada langkah 2 kemudian dituangkan dalam *Gender Budget Statement* (GBS) atau pernyataan anggaran Gender. GBS adalah dokumen yang memperlihatkan suatu *output* (keluaran) kegiatan telah responsif terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.

### LANGKAH 4 : PENYUSUNAN *TERM OF REFERENCE* (TOR) ATAU KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Secara garis besar, TOR menggambarkan relevansi masing-masing komponen *input* (masukan) sebagai tahapan dalam rangka pencapaian *output* (keluaran) dan kontribusinya dalam mencapai hasil atau dampak. Di dalam TOR dijelaskan latar belakang mengapa kegiatan tersebut diusulkan, siapa penerima manfaat dari kegiatan tersebut, strategi yang digunakan dalam mencapai *output*. (keluaran) kegiatan, waktu yang dibutuhkan dan perkiraan biaya yang dibutuhkan. TOR yang dibuat haruslah responsif Gender yang dapat dilihat dari

latar belakang, strategi, serta siapa sasaran dan penerima manfaat dari kegiatan tersebut. Sumber informasi dalam penyusunan TOR adalah hasil analisis Gender dan TOR tersebut harus sinkron dan konsisten dengan GBS.

Pada PMK 93 Tahun 2011, langkah ke-4 ini, yaitu penyusunan TOR (KAK) tidak diperlukan, cukup sampai penyusunan GBS. Namun untuk lebih menjelaskan latar belakang mengapa kegiatan tersebut diusulkan dan sebagai alat kontrol dan masukan bagi pimpinan dan bagi Tim Verifikasi ARG, TOR nampaknya masih dibutuhkan.

## MELAKUKAN ANALISIS GENDER

### 1 Alat Analisis Harvard


- a merupakan alat suatu analisis Gender yang mempertanyakan siapa yang memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya atau intervensi pembangunan (kebijakan/ program/ kegiatan/ dana);
- b terdiri dari empat fokus analisis yakni : akses, partisipasi, kontrol, manfaat :
  - akses : Apakah intervensi pembangunan memberi ruang atau membuka pintu bagi laki-laki dan perempuan untuk terlibat dan mendapatkan manfaat dari intervensi tersebut;
  - partisipasi : Apakah laki-laki dan perempuan terlibat secara nyata dalam proses intervensi tersebut. Bilamana tidak, apa kendala yang dihadapi?;
  - kontrol : Apakah laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kekuatan/kekuasaan terhadap pengambilan keputusan terkait dengan intervensi tersebut;
  - manfaat: Apakah intervensi itu benar-benar menguntungkan laki-laki dan perempuan? Keuntungan mana yang akan bertambah, atau mana yang akan menguntungkan untuk laki-laki dan mana yang akan menguntungkan untuk perempuan?.
- d. proses analisis ini akan menghasilkan data yang digunakan sebagai data dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan;
- e. metode Harvard merupakan salah satu aspek penting dalam analisis metode Gender Analysis Pathway (GAP) yang direkomendasikan secara nasional.

### 2. Gender Analysis Pathway (GAP)

- a merupakan salah satu alat analisis yang dirancang untuk membantu para perencana melakukan analisis Gender dalam rangka mengarusutamakan Gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Penggunaan GAP direkomendasikan dalam kebijakan berupa Inpres 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan juga Permendagri 15/ 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah;
- b terdiri dari dua komponen utama yaitu :
  - 1) tahap analisis yang terdiri dari lima langkah (lihat Langkah 1-5 dalam Skema GAP), dan
  - 2) tahap mengintegrasikan Gender ke dalam rencana aksi yang terdiri dari empat langkah (lihat Langkah 6-9 dalam Skema GAP);

- c pada prinsipnya, GAP juga mengadopsi prinsip manajemen berbasis kinerja (MBK), yakni ada pengukuran pada kerangka kinerja pada rencana aksi yang dirumuskan (langkah 6-9);
- d Gender Analysis Pathway (GAP) dilakukan untuk :
- membantu perencana dalam menyusun perencanaan program yang responsive Gender;
  - mengidentifikasi kesenjangan Gender dilihat dari akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh oleh laki-laki maupun perempuan;
  - mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan Gender;
  - merumuskan permasalahan sebagai akibat adanya kesenjangan Gender;
  - mengidentifikasi langkah-langkah/tindakan intervensi yang diperlukan;
- e Alur Kerja GAP :

b. Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway/ GAP)



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

HEFRIANSYAH

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 11 Tahun 2021

TANGGAL : 9 Juni 2021

TENTANG : PEDOMAN PERENCANAAN DAN  
PENGANGGARAN RESPONSIF  
GENDER DI KOTA  
PEMATANGSIANTAR.

1. LANGKAH-LANGKAH GAP

Langkah-langkah GAP meliputi :

LANGKAH-LANGKAH GAP	PENJELASAN
<b>I. TAHAP ANALISIS KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER</b>	
1 PILIH KEBIJAKAN/ PROGRAM/KEGIATAN YANG AKAN DIANALISIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memilih kebijakan/program/kegiatan yang akan dianalisis;</li> <li>Menuliskan tujuan kebijakan/program/kegiatan.</li> </ul>
2 MENYAJIKAN DATA PEMBUKA WAWASAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyajikan data pembuka wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin;</li> <li>Data terpilah ini bisa berupa data statistik kuantitatif atau kualitatif, misalnya hasil survei, hasil FGD, review pustaka, hasil kajian, hasil observasi atau hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan yang sedang dilakukan.</li> </ul>
3 MENEMUKAN FAKTOR KESENJANGAN GENDER	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menemuknenali dan mengetahui ada tidaknya faktor kesenjangan Gender, dari segi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM).</li> </ul>
4 MENEMUKENALI SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menemuknenali isu Gender di internal lembaga. Misalnya, terkait dengan produk hukum, kebijakan, atau pemahaman yang masih kurang di antara pengambil keputusan dalam internal lembaga.</li> </ul>
5 MENEMUKENALI SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menemuknenali isu Gender di eksternal lembaga, misalnya, budaya (patriarki/matriarki), Gender stereotip, marginalisasi/peminggiran, subordinasi/penomorduaan dll.</li> </ul>
<b>II. TAHAP FORMULASI KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER</b>	
1 REFORMULASI TUJUAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merumuskan kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan yang dituliskan pada langkah 1 agar responsive Gender.</li> </ul>
2 RENCANA AKSI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan rencana aksi untuk mengatasi kesenjangan Gender yang teridentifikasi pada langkah 3, 4 dan 5.</li> </ul>
<b>III. TAHAP PENGUKURAN HASIL</b>	
1 DATA DASAR/BASELINE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan data dasar/baseline yang dipilih untuk mengukur kemajuan/progress;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data yang dimaksud diambil dari data pembuka wawasan yang telah disajikan pada langkah 2 yang terkait dengan tujuan kegiatan dan output kegiatan.</li> </ul>
2 INDIKATOR GENDER	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan indikator Gender sebagai pengukuran hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kualitatif.</li> </ul>

## 2. LEMBAR KERJA ANALISIS GAP

Lembar Kerja Analisis GAP, Termasuk Identifikasi Kerangka Kinerja, Rencana Aksi dan Pengukuran

Tabel Prog/Keg	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Berserangan	Internal	Eksternal	Pertemuan kembali	Rencana Aksi	Baseline	Indikator
(1) Pemilihan/penentuan kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang akan dianalisis dengan fokus melihat pada tujuan dari kebijakan/program/kegiatan tersebut	(2) Penggunaan data pembuka wawasan untuk memberi gambaran keserangan gender terkait dengan kebijakan/program/kegiatan tersebut. Data bisa berupa data kuantitatif maupun kualitatif	(3) Menemukan isu gender dengan menggunakan alat analisis Harvard, yakni: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat laki-laki dan perempuan terkait dengan kebijakan/program/kegiatan tersebut	(4) Menemukan isu gender di internal lembaga yang akan memproduksi kebijakan/program/kegiatan tersebut baik dari sisi individual staf (misalnya persepsi), mekanisme kerja maupun kebijakan-kebijakan lainnya. Apa yang menyebabkan isu gender tersebut?	(5) Menemukan isu gender di luar lembaga pada saat proses perencanaan yang fokus pada faktor-faktor penghambat pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tersebut terkait dengan persepsi masyarakat atau nilai-nilai budaya lainnya	(6) Perumusan kembali (reformulasi) tujuan kebijakan/program/kegiatan pembangunan sehingga tujuannya menjadi lebih responsif gender	(7) Penyusunan rencana aksi yang responsif gender yang merujuk pada hasil reformulasi tujuan	(8) Penetapan baseline, yaitu data dasar yang dipilih sebagai titik awal untuk mengukur kemajuan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tersebut. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang ada pada langkah 2	(9) Penetapan indikator gender, yakni ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk memperlihatkan tingkat perubahan pada tingkatan hasil (dampak, outcome dan output)
					Rumusan dampak - outcome (tingkat program) - output (tingkat kegiatan)	Rumusan rencana aksi	Rumusan nilai baseline	Rumusan nilai target kinerja

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH

### LAMPIRAN III PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 11 TAHUN 2021

TANGGAL : 9 Juni 2021

TENTANG : PEDOMAN PERENCANAAN DAN  
PENGANGGARAN RESPONSIF  
GENDER DI KOTA  
PEMATANGSIANTAR

---

#### GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

##### 1. PENGERTIAN GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

GBS adalah instrumen, yang menurut Pedoman PPRG merupakan *dokumen akuntabilitas-spesifik Gender dan disusun oleh* lembaga pemerintah. GBS diartikan pula sebagai dokumen yang menyatakan tentang adanya kesetaraan Gender dalam perencanaan dan penganggaran suatu kegiatan.

##### 2. FUNGSI GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

- GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu Gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan Gender tersebut.
- GBS dalam praktek penganggaran daerah sampai sekarang ini biasanya disusun pada saat persiapan RKA-OPD.
- Ada peluang integrasi perspektif Gender dalam KUA-PPAS jika GBS dipersiapkan lebih awal sehingga integrasi ini akan memperkuat pengarusutamaan Gender melalui PPRG.

##### 3. KOMPONEN GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

- Program, Kegiatan, IKK, dan Output Kegiatan  
→ menggunakan rumusan hasil restrukturisasi Program/Kegiatan.
- Analisis situasi, berisi:
  - Uraian ringkas persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh Kegiatan;
  - Data pembuka wawasan (kuantitatif atau kualitatif);
  - Isu/kesenjangan gender yang terdapat pada suboutput/komponen.
- Rencana aksi (terdiri atas Suboutput/Komponen)
  - Dipilih yang langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender;
  - Rencana aksi untuk mengatasi isu/kesenjangan gender yang teridentifikasi.
- Besar alokasi untuk pencapaian Output  
→ Jumlah uang untuk mencapai output Kegiatan.
- Dampak/hasil output Kegiatan  
→ Dampak/hasil secara luas dari output yang dihasilkan dikaitkan dengan isu gender dan perbaikan yang dilakukan.

##### 4. FORMAT GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

Terdapat beberapa format GBS. Di tingkat nasional, format GBS juga sudah mengalami perubahan. Sebagian daerah menggunakan format yang lama atau ada juga yang menyusun format baru. Contoh format GBS yang diusulkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) seperti berikut :

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER**

Nama SKPD:

Tahun:

Program	Nama program yang ada pada SKPD Kolom 1 GAP	
Tujuan Program	Tujuan asli yang tertera dalam program diganti dengan hasil reformulasi tujuan program Kolom 1 GAP Kolom 6 GAP	
Capaian Program Kegiatan	Lihat Renstra/Renja SKPD. Merupakan hasil kinerja pada tingkatan hasil/ <i>outcome</i> Nama kegiatan sebagai penjabaran program Kolom 1 GAP	
Tujuan Kegiatan	Tujuan yang melekat dalam kegiatan diganti dengan hasil reformulasi tujuan kegiatan Kolom 1 GAP Kolom 6 GAP	
Subkegiatan	Nama subkegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari kegiatan dan/atau bagian/tahapan kegiatan	
Kode Rekening	Lihat dalam Ketentuan Permendagri 13/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (jo Permendagri 59/2008)	
Analisis Situasi	Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh program/ kegiatan, dengan menekankan uraian pada aspek gender dari persoalan tersebut. Kolom 2 GAP: Data Pembuka Wawasan Kolom 3-4 GAP: Faktor Kesenjangan Gender	
Perencanaan Kegiatan	Kegiatan dan subkegiatan	Berisikan kegiatan yang diharapkan dapat menangani persoalan gender yang telah teridentifikasi dalam analisis situasi. Kolom 7 GAP: Rencana Aksi
	<i>Output</i> per kegiatan	Minimal berisikan sebuah indikator <i>output</i> bagi kegiatan yang relevan dengan persoalan gender yang telah diidentifikasi. Kolom 9 GAP:
	Komponen input	Sumber daya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan
Anggaran Kegiatan	Jumlah anggaran yang dialokasikan pada kegiatan secara menyeluruh	
Dampak/Manfaat	Indikator hasil yang relevan dengan aspek gender yang telah diidentifikasi. Kolom 9 GAP	

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH

LAMPIRAN IV PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 11 TAHUN 2021

TANGGAL : 9 Juni 2021

TENTANG : PEDOMAN PERENCANAAN DAN  
PENGANGGARAN RESPONSIF  
GENDER DI KOTA  
PEMATANGSIANTAR

a. Format Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai berikut :

Komponen ToR/ KAK	Keterangan
Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah
Program	Nama Program Perangkat Daerah sesuai Renstra
Kegiatan	Nama kegiatan Perangkat Daerah sesuai Renstra
Indikator Kinerja kegiatan	Indikator <i>output</i>
Indikator Utama	Indikator <i>outcome</i>
Latar belakang	Landasan hukum
	Gambaran Umum : memuat analisa situasi GBS (kolom 2-5 GAP)
Penerima manfaat	Siapa yang menjadi sasaran program/kegiatan
Maksud dan tujuan	Maksud dan tujuan program/kegiatan
Cara pelaksanaan	Rincian tahapan kegiatan dan Metode pelaksanaan, Lokasi pelaksanaan kegiatan, Pelaksana dan penanggungjawab, Batasan kegiatan, Jadwal dan waktu pelaksanaan
Biaya	Jumlah anggaran yang diperlukan

Pematangsiantar.

PA/ KPA

NAMA.....

NIP.....

b. Tahapan penyusunan KAK yang mencakup beberapa hal berikut ini :

1. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Output : rumusannya sesuai hasil restrukturisasi program/kegiatan;
2. Sasaran Program : yang menjelaskan apa yang menjadi tujuan program.

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH